



PUTUSAN

Nomor 37/PID.SUS/2025/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Tindak Pidana Khusus

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFRIZAL BIN SYAMSUDIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Nipah Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 25 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 005, RW 005 Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2024 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 37/PID.SUS/2025/PT JMB, tanggal 4 Februari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 37/PID.SUS/2025/PT JMB, tanggal 4 Februari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor Reg. Perkara: PDM-51/TJT/10/2024, tanggal 6 Januari 2025, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL Bin SYAMSUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AFRIZAL Bin SYAMSUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu berat netto 1.90 gram.
 - 11 (sebelas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu berat netto 2,76 gram.
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran sedang.
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil.
 - 1 (satu) unit timbangan merk Digital Scale.
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek.
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam.
 - 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 082238108976.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit handphone merk REALME warna hitam dengan IMEI : 862317060321739;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 4 lembar dan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 15 Januari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Bin Syamsudin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu berat netto 1.90 gram.
 - 11 (sebelas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu berat netto 2,76 gram.
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong berukuran sedang.
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil.
 - 1 (satu) unit timbangan merk Digital Scale.
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek.
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082238108976.

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit handphone merk REALME warna hitam dengan IMEI : 862317060321739.
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 4 lembar dan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Kalapas, Nomor 104/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tjt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 15 Januari 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2025, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Memori Banding tanggal 21 Januari 2025 yang diajukan oleh Terdakwa, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 21 Januari 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 21 Januari 2025;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 30 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 3 Februari 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa sebagaimana Relas

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 3 Februari 2025;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 104/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tjt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 15 Januari 2025;

Membaca, relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2025, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 30 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 3 Februari 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 3 Februari 2025;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2025;

Membaca, relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 21 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding Terdakwa dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 15 Januari 2025, yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, karena putusan tersebut tidak adil untuk Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang, maka berdasarkan hal tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pokok materi dari memori banding Terdakwa adalah bersifat mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, bukan menguraikan kelalaian dan kekeliruan dalam penerapan hukum;
2. Bahwa alasan tersebut menurut penuntut Umum tidak cukup alasan untuk mengurangi pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDM-51/TJT/Enz.2/10/2024 tanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 15 Januari 2025, yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT JMB



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, karena hukuman yang dijatuhkan tersebut belum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, tetapi sependapat dengan penerapan pasal dan mengenai penerapan hukuman dalam putusan hakim tersebut;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk dapat menerima permohonan banding Penuntut Umum dengan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 15 Januari 2025 dengan amar sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-51/TJT/Enz.2/10/2024 tanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut sampai dengan saat putusan ini diucapkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 15 Januari 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, kontra memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan telah didasari adanya keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa, sehingga diperoleh

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Primair, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 15 Januari 2025, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan telah didasari adanya keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Terdakwa yang memohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringan, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan tidak sependapat dengan hukuman atau lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa haruslah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat dengan dilandasi atas keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau balas dendam semata, tetapi adalah sebagai upaya korektif, preventif dan edukatif agar Terdakwa bisa merenungkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan pidana yang dijatuhkan tetap menunjang harkat dan martabat Terdakwa dengan harapan Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan, baik untuk masyarakat maupun untuk Terdakwa itu sendiri, sehingganya alasan banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 15 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjt, tanggal 15 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, HARI WIDYA PRAMONO, S.H., M.H., dan BERTON SIHOTANG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

HARI WIDYA PRAMONO, S.H., M.H.,

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.,

Ttd

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI.,

Ttd

RISA FITRIYANI, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)